



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41 K /Pid.Sus/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YONGYUT NITIWONGCHAROEN** ;
Tempat Lahir : Samut Sakhon ;
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 8 November 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Thailand ;
Tempat Tinggal : USW di atas Kapal KM. Antasena 838 ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda KM. Antasena 838 ;

Terdakwa berada diluar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa, dalam dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **YONGYUT NITIWONGCHAROEN**, selaku Nahkoda dari KM. Antasena 838, pada hari Rabu tanggal 26 Maret tahun 2014 sekitar jam 13.35 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat dilaut Arafura tepatnya pada posisi/koordinat 05° 55'.500 LS- 135° 02'.000 BT, (Teritorial Perikanan Republik Indonesia) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual, melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Perikanan tanpa mematuhi ketentuan tentang daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari operasi pengawasan Satuan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dengan menggunakan kapal Hiu Macan 006 di perairan Laut Arafura (Teritorial Perikanan Republik Indonesia) pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 13.35 WIT. mendeteksi adanya sebuah kapal pada koordinat 05° 55'.00 LS-135° 02'.000 BT jam 12.15 WIT

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 41 K /Pid.Sus/ 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan penangkapan ikan, sehingga kapal Hiu Macan 006 melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut pada koordinat 06° 00'.000 LS- 135° 03.'500 BT jam 12.45 WIT dan tepat pada koordinat 06° 04'.500 LS-135° 02'.150 BT jam 13.15 WIT, kapal tersebut diperintahkan untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan. Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik kapal maupun dokumen-dokumen diketahui kapal tersebut merupakan kapal penangkap ikan dengan nama KM. Antasena 838 milik PT. Pusaka Benjina Nusantara, berbendera Indonesia, terbuat dari kayu dengan tonage kapal 143 (seratus empat puluh tiga) GT dan membawa 24 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 4 orang warga Negara Indonesia dan 20 orang warga negara asing (Thailand) dinakhodai oleh Tersangka YONGYUT NITIWONGCHAROEN, kapal KM.Antasena 838 bermuatan ± 120 ton ikan beku campuran ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor 26.13.0001.64.41268 tanggal 23 September 2013 pada lampirannya tercantum daerah penangkapan ikan oleh KM.Antasena 838 yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Arafura, dan didalam lampiran Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) tersebut juga dicantumkan daerah terlarang yaitu Perairan Teritorial, sedangkan pada saat pertama terdeteksi KM. Antasena 838 berada pada 05° 55.'500 LS-135°02'.000 BT jam 12.15 WIT daerah perairan teritorial laut Arafuru, sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa pukat ikan jenis pukat hela (*trawl*) yaitu pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*) dan telah beroperasi dilaut teritorial sekitar laut Aru selama 3 (tiga) hari, pada hari pertama tarik pertama 20 pan, tarik kedua 20 pan, tarik ketiga 20 pan, hari kedua tarik pertama 30 pan, tarik kedua 30 pan, hari ketiga tidak turun jaring, dengan jumlah hasil tangkapan sebanyak ± 120 ton berupa ikan kembung, kakap merah, bawal, bawal putih, tenggiri dan sekuda ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan haruslah mengacu pada daerah yang telah ditentukan didalam SIPI-OT Nomor 26.13.0001.64.41268 tanggal 23 September 2013 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu Zona EKonomi Eksklusif Indonesia Laut Arafura, dan bukannya di perairan teritorial laut Arafura ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa KP. Hiu Macan 006, maka Terdakwa beserta barang bukti dokumen dan kapal KM.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 41 K /Pid.Sus/ 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antasena 838 di ad hock ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dengan cara dikawal, yang kemudian diserahkan kepada Penyidik PPNS Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa YONGYUT NITIWONGCHAROEN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, tanggal 17 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YONGYUT NITIWONGCHAROEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana *dalam Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YONGYUT NITIWONGCHAROEN dengan pidana denda sebesar Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal KM. ANTASENA 838, Jenis kapal penangkap ikan, terbuat dari kayu, ukuran 22,27 m x 7,80 m x 3,80 m, tonage \pm 143 GT., Mesin utama Caterpillar 60 M11140, daya mesin utama 720 HP ;
 2. Alat bantu tangkapan sebanyak 2 (dua) unit winch ;
 3. Alat tangkap pukat ikan sebanyak 4 (empat) unit ;
 4. Alat bantu navigasi sebanyak 1 (satu) unit GPS ;
 5. Alat komunikasi sebanyak 1(satu) unit telp.Satelit Acer SR 190 VS ;
 6. Surat-surat/dokumen kapal berupa :
 - Surart Ijin Usaha Perikanan dan Surat Ijin Penangkapan Ikan ;
 - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan ;
 - Pas Besar ;
 - Surat Ukur Internasional dan Surat Keterangan Aktifasi Transmitter;
 - Buku SIJIL ;
 - Buku Lapor Pangkalan ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 41 K /Pid.Sus/ 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Persetujuan Berlayar ;

Masing-masing (poin 1 s/d 6) dirampas untuk Negara.

- Paspor ABK atas nama YONGYUT NITIWONGCHAROEN ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yongyut Nitiwongcharoen ;

7. Muatan hasil tangkapan ikan sebanyak \pm 120 ton ikan campuran, dengan perincian :

- Hasil tangkapan ikan sebanyak 117,72 ton (seratus tujuh belas koma tujuh puluh dua) ton yang diperoleh pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Arafura ;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saudara HERMANWIR MARTINO (Kepala Cabang PT. Pusaka Benjina Nusantara) ;

- Hasil tangkapan Ikan Campuran sebanyak 2, 28 (dua koma dua puluh delapan) ton yang diperoleh pada perairan Teritorial Laut Arafura ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2014/PN.Tul., tanggal 17 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YONGYUT NITIWONGCHAROEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu : Melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan mengenai daerah dan jalur penangkapan ikan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YONGYUT NITIWONGCHAROEN dengan pidana denda sebesar Rp225.000.000.00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

3.1. Kapal dan perlengkapannya berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. ANTASENA 838, Jenis kapal penangkap ikan, terbuat dari kayu, GT.143, Mesin utama Caterpillar 60 M11140, HP.720 ;
- 2 (dua) unit winch ;
- 4 (empat) unit pukat ikan ;
- 1 (satu) unit GPS ;
- 1 (satu) unit telp.Satelit Acer SR 190 VS ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 41 K /Pid.Sus/ 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Surat-surat/dokumen kapal berupa :

- Paspor ABK ;
- SIUP dan SIPI ;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan ;
- Pas Besar ;
- Surat Ukur Internasional ;
- Surat Keterangan Aktifasi Transmitter ;
- Buku SIJIL ;
- Buku Lapor Pangkalan ;
- Surat Persetujuan Berlayar ;

3.3. Alat Penangkapan Ikan berupa 4 (empat) unit jaring pukat hela pertengahan berpapan ;

3.4. Ikan hasil tangkapan Sah sejumlah 117,84 (seratus tujuh belas koma delapan puluh empat) ton, Dikembalikan kepada pemilik *PT. Pusaka Benjina Nusantara* melalui Terdakwa ;

3.5. Ikan hasil tangkapan tidak sah sejumlah 2,16 (dua koma enam belas) ton, Dirampas untuk Negara, kemudian dilelang dimana hasilnya disetor ke Kas Negara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 40/Pid.Sus/2014/PT.AMB., tanggal 15 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor 2/PID.SUS-PRK/2014/PN.Tul tanggal 17 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa YONGYUT NITIWONGCHAROEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan mengenai daerah dan jalur penangkapan ikan ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
 3. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Kapal dan perlengkapannya berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. ANTASENA 838, Jenis kapal penangkap ikan, terbuat dari kayu, GT.143, Mesin utama Caterpillar 60 M11140, HP.720 ;
- 2 (dua) unit winch ;
- 4 (empat) unit pukat ikan ;
- 1 (satu) unit GPS ;
- 1 (satu) unit telp.Satelit Acer SR 190 VS ;

3.2. Surat-surat/dokumen kapal berupa :

- Paspor ABK ;
- SIUP dan SIPI ;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan ;
- Pas Besar ;
- Surat Ukur Internasional ;
- Surat Keterangan Aktifasi Transmitter ;
- Buku SIJIL ;
- Buku Lapor Pangkalan ;
- Surat Persetujuan Berlayar ;

3.3. Alat Penangkapan Ikan berupa 4 (empat) unit jaring pukat hela pertengahan berpapan ;

3.4. Ikan hasil tangkapan Sah sejumlah 117,84 (seratus tujuh belas koma delapan puluh empat) ton ;

- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Pusaka Benjina Nusantara melalui terdakwa, sedangkan :

3.5. Ikan hasil tangkapan tidak sah sejumlah 2,16 (dua koma enam belas) ton, Dirampas untuk Negara, kemudian dilelang dimana hasilnya disetor ke Kas Negara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Akta Pid / 2014/PN.Tul., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 41 K /Pid.Sus/ 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 September 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 16 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 16 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang mengadili perkara tersebut, hanya memperbaiki putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor 2/PID.SUS-PRK/2014/PN. Tul tanggal 17 Juni 2014 sekedar mengenai jumlah pidana denda yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, menurut Pemohon Kasasi pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan penegakan hukum yang tegas kepada pelaku tindak pidana. Pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perikanan di wilayah perairan Republik Indonesia, agar tidak mengulangi perbuatannya serta menginsafi perbuatannya mengingat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas praktek ilegal fishing ;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* yang diambil alih dan mengadili sendiri putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku mengenai barang bukti berupa kapal, surat/dokumen kapal dan alat tangkap berupa pukat hela pertengahan berpapan sebanyak 4 (empat) yang dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Pusaka Benjina Nusantara adalah pertimbangan yang keliru dan tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan karena barang bukti berupa kapal, surat/dokumen kapal dan alat tangkap berupa pukat hela pertengahan berpapan sebanyak 4 (empat) merupakan sarana yang digunakan pada saat melakukan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 41 K /Pid.Sus/ 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan di daerah teritorial laut aru (yang tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan) ;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- KM. Antasena 838 yang di Nakhodai oleh Terdakwa Yongyut Nitiwongcharoen telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan teritorial laut aru yang sesuai Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor 26.13.0001.64.41268 tanggal 23 September 2013 merupakan daerah terlarang bagi KM. Antasena 838 untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan ;
- Alat tangkap berupa pukat hela pertengahan berpapan sebanyak 4 (empat) buah yang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di WPP NRI, diperbolehkan beroperasi dengan ketentuan kapal yang dipakai untuk operasi penangkapan berukuran > 30 GT, dilaksanakan di WPP-RI 571, 572, 711, 716, 717 dan 718, jalur penangkapan III (12 mil up) sesuai ijin yang tertera pada SIPI, tetapi kenyataannya alat tangkap berupa pukat hela pertengahan berpapan sebanyak 4 (empat) buah digunakan untuk melakukan penangkapan ikan diteritorial laut aru pada jalur II yang merupakan daerah yang dilarang. Oleh karena itu penggunaan alat tangkap berupa pukat hela pertengahan berpapan sebanyak 4 (empat) buah untuk melakukan penangkapan ikan diteritorial laut aru pada jalur II (daerah yang dilarang) adalah bertentangan dengan ketentuan ;

Bahwa proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh Terdakwa Yongyut Nitiwongcharoen dengan menggunakan kapal KM. Antasena 838 beserta sarana penunjang di atas kapal tersebut berupa alat tangkap, alat navigasi dan alat komunikasi di daerah terlarang merupakan satu rangkaian tindakan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain dan bertentangan dengan surat/dokumen dari kapal tersebut maupun ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi “benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara”. Dengan berlandaskan pada ketentuan tersebut dan guna memenuhi rasa keadilan maka alangkah lebih arif dan bijaksana jika barang bukti berupa kapal, surat/dokumen kapal dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 41 K /Pid.Sus/ 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat tangkap berupa pukat hela pertengahan berpapan sebanyak 4 (empat) dirampas untuk Negara, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan mengenai daerah dan jalur penangkapan ikan” ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku tidak mempertimbangkan maksud, tujuan dan filosofi yang tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Jo Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dirasakan kurang mampu mengantisipasi perkembangan hukum dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, hal ini sangat erat kaitannya dengan optimalisasi fungsi pengawasan di bidang perikanan untuk meminimalisasi kejahatan maupun pelanggaran perikanan yang sangat merugikan kepentingan bangsa Indonesia. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku mengenai barang bukti berupa kapal dan perlengkapannya, surat/dokumen kapal dan alat tangkap berupa pukat hela pertengahan berpapan sebanyak 4 (empat) buah yang dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Pusaka Benjina Nusantara melalui Terdakwa/Nakhoda KM. Antasena 838 adalah bertentangan ketentuan karena tidak mempertimbangkan akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut bukan hanya mengakibatkan kerugian materi bagi Negara, melainkan juga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terganggunya konsevasi sumber daya ikan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup dan masyarakat umum secara luas, yang apabila dinilai secara materi sangatlah tidak terhitung ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi terlalu ringan, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, terutama adanya pertimbangan hukum meringankan bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
2. Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai barang bukti kapal dan peralatannya agar dirampas untuk negara, tidak dapat dibenarkan pula, sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 41 K /Pid.Sus/ 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa kapal berikut peralatannya harus dikembalikan kepada PT. Pusaka Benjina Nusantara melalui Terdakwa ;

3. Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri menjadi pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan melanggar Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, namun terlepas dari alasan kasasi ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khusus ketentuan yang berkaitan dengan barang bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 A Juncto Pasal 76 C ayat (1) dan ayat (3) serta ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Pasal 46 ayat (2) KUHP ;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. Antasena 838 mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI – OT) di wilayah ZEEI Laut Arafuru, ternyata saat ditangkap berdasarkan titik koordinat terakhir Kapal KM. Antasena berada pada posisi 06 o 04.500 LS – 135 o 02.150 BT, yaitu telah memasuki wilayah Perairan Teritorial Laut Arafuru/berada 9 mil di dekat daratan, untuk melakukan penangkapan ikan. Sedangkan wilayah perairan tersebut terlarang bagi kapal KM. Antasena 838 yang di Nakhodai Terdakwa. Bahwa saat hendak ditangkap KM. Antasena bergerak menuju ke laut lepas meninggalkan Kapal Hiu Macan 006 ;
- Bahwa KM. Antasena sudah 3 (tiga) hari melakukan penangkapan di wilayah perairan teritorial laut Arafuru, setiap hari Terdakwa menurunkan jaring ke laut sebanyak 3 (tiga) kali dan hasil tangkapan ikan Terdakwa di wilayah Perairan Teritorial Laut Arafuru yang dianggap tidak sah atau penangkapan illegal adalah sebanyak 117,84 ton ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 41 K /Pid.Sus/ 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* melanggar daerah penangkapan dan telah mendapatkan hasil yang tidak sah/illegal ;
- Bertolak dari fakta tersebut, terdapat cukup alasan pertimbangan merampas untuk Negara (1) barang bukti berupa 1 unit kapal KM. Antasena 838 GT.143 dengan mesin utama Caterpillar 60 M11140, HP.720, beserta surat/ dokumen dan perlengkapannya, (2) seluruh hasil tangkapan ikan yang diperoleh di wilayah perairan teritorial laut Arafuru sebanyak 120 ton ;
- Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 76 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, bahwa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dirampas untuk negara. Sedangkan yang dimusnahkan harus mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri ;
- Bahwa ketentuan Pasal 76 C ayat (1) dan ayat (3) serta ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pada pokoknya menegaskan bahwa benda dan/atau alat yang dirampas untuk negara dapat dilelang dan hasilnya disetor ke kas negara sebagai PNBP. Bahwa benda dan/atau alat yang dirampas untuk negara dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan ;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, terdapat cukup alasan untuk merampas seluruh barang bukti sebagaimana dimaksud di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 41 K /Pid.Sus/ 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **12 Oktober 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa**;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd./

Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001